



PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS/ Dinas Pemadam Kebakaran, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatan bertanggal 03 Oktober 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA.Lpk. pada tanggal 03 Oktober 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2001 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/10/X/2005 tanggal 03-10-2005 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 1 dari 18 hal. Pts. No. 1010/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 24-05-2002, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 11-11-2003, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa pertengkaran tersebut sempat memisahkan keduanya/cerai kampung (adat) selama setahun, akan tetapi Tergugat berjanji akan berubah sehingga Penggugat memaafkan kesalahannya;
5. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan WIL. yang mana Penggugat mengetahui saat Hp. Tergugat tinggal di rumah, Penggugat memeriksa Hp.nya dan mendapati nomor Hp yang sering dihubungi Tergugat atas nama XXXXXXXXXX;

Bahwa karena Penggugat selalu saja tidak jujur mengenai nafkah, sehingga Penggugat menghubungi no. Hp. tersebut dengan maksud menanyakan kepada XXXXXXXXXX bagaimana pemakaian uang/gaji Tergugat selama ini, disebabkan Tergugat selalu kurang/sesuka hatinya dalam memberi nafkah;

Bahwa Penggugat sangat terkejut saat dihubungi ternyata nomor Hp. tersebut adalah milik wanita yang bernama XXXXXXXXXX dan saat Penggugat menanyakan apa hubungannya dengan Tergugat, wanita tersebut menyatakan ia adalah pacar Tergugat;

Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) bulan lamanya hingga hari ini, maka keduanya tidak pernah bersatu kembali dan Tergugat sering menyatakan akan



menceraikan Penggugat bahkan malam hari tanggal 02 Oktober 2012
Tergugat sms ke Penggugat menyatakan akan membiayai semua biaya
perceraian bilamana Penggugat yang mengajukan ke Pengadilan Agama
Lubukpakam;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah
tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi
dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah
untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin
Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi
Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam kiranya dapat
menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan
Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini
dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat, tetapi Tergugat menyatakan secara lisan di persidangan bersedia menanggung segala resiko karena melakukan perceraian tanpa keterangan dari atasan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 24 Oktober 2012;

Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 20 November 2012 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 03 Oktober 2012 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 6, serta membenarkan dengan berklausula angka 3 dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selainnya;
- Bahwa pada tahun 2002 benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi pertengkaran yang terjadi antara



Tergugat dengan Penggugat hanya pertengkaran kecil karena masing-masing saling egois;

- Bahwa Tergugat tidak ada mempunyai wanita lain, yang ada pada saat Penggugat menelepon teman kerja Tergugat bernama XXXXXXXXXX untuk menanyakan gaji Tergugat, ternyata yang ditelepon Penggugat teman Tergugat sewaktu sekolah di STM dan ketika itu yang mengangkat telepon dari Penggugat adalah istri si XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat terbuka dan jujur dengan penghasilan Tergugat karena Tergugat menyerahkan gaji Tergugat kepada Penggugat beserta slip gaji Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengatakan mau menceraikan Penggugat, tetapi pada saat itu Penggugat mengatakan: "Kalau memang masih mau sama aku, cari tempat lain saja", lalu Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada meng-sms. Penggugat agar kembali kepada Tergugat, tetapi Penggugat membalas sms Tergugat dengan mengatakan: "Aku bukan istrimu lagi dan kau bukan suamiku lagi" dan sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat setelah pertengkaran tanggal 2 Oktober 2012 tidak ada didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Tergugat merasa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih dapat dipertahankan, oleh karenanya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;



Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1510/52/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT, dan SAKSI III PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Beras Sekata;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menyewa rumah di Perumahan BTN Suka Maju, selanjutnya menyewa rumah di Sri Gunting;
- Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di samping rumah orang tua Penggugat di Beras Sekata;



- Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juli 2012;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Dalam pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat saling memaki Tergugat mengatakan: “*Delaleon*” (bahasa Karo yang artinya Pukimak mu), Penggugat balas memaki Tergugat dengan mengatakan: “Kau *Delaleon*”, setiap terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetap saling memaki dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Hadir dalam perdamaian tersebut Ibu Penggugat, almarhum ayah Penggugat, bibi Penggugat bernama XXXXXXX, Penggugat, Tergugat adik-adik Penggugat bernama XXXXXXX, XXXXXXX dan saksi;
- Perdamaian tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berjanji akan mengubah sikap Tergugat, tetapi Tergugat kembali mengulangi perbuatan Tergugat, setelah Tergugat pergi meninggalkan Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat tidak ada didamaikan lagi karena keluarga sudah capek mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

2. SAKSI II PENGGUGAT:

Hal 7 dari 18 hal. Pts. No. 1010/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Beras Sekata;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menyewa rumah di Perumahan BTN Suka Maju, selanjutnya menyewa rumah di Sri Gunting;
- Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di samping rumah orang tua Penggugat di Beras Sekata;
- Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juli 2012;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Dalam pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat yang selalu saksi dengar Penggugat dengan Tergugat saling memaki, Tergugat mengatakan: “*Delaleon*” (bahasa Karo yang artinya Pukimak mu), Penggugat balas memaki Tergugat dengan mengatakan: “Kau *Delaleon*”, setiap terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetap saling memaki dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;



- Hadir dalam perdamaian tersebut Ibu Penggugat, almarhum ayah Penggugat, bibi Penggugat bernama XXXXXXXX, Penggugat, Tergugat adik-adik Penggugat bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan saksi;
- Perdamaian tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berjanji akan mengubah sikap Tergugat, tetapi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus saja terjadi karena Tergugat kembali mengulangi perbuatan Tergugat, setelah Tergugat pergi meninggalkan Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat tidak ada didamaikan lagi karena keluarga sudah bosan mengurus permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

3. SAKSI III PENGGUGAT

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Beras Sekata;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menyewa rumah di Perumahan BTN Suka Maju, selanjutnya menyewa rumah di Sri Gunting;
- Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di samping rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Beras Sekata;
- Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juli 2012;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Suka Maju;



- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Dalam pertengkaran tersebut yang selalu jelas saksi dengar Penggugat dengan Tergugat saling memaki dengan bahasa Karo, Tergugat mengatakan: “*Delaleon*” (bahasa Karo yang artinya Pukimak mu), Penggugat balas memaki Tergugat dengan mengatakan: “Kau *Delaleon*”, setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetap saling memaki dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Hadir dalam perdamaian tersebut Ibu Penggugat, almarhum ayah Penggugat, bibi Penggugat bernama XXXXXXXXXXX, Penggugat, Tergugat adik-adik Penggugat bernama Amron, Imam dan saksi, setiap Penggugat dengan Tergugat mau didamaikan, ayah dan ibu Penggugat mengumpulkan saksi dan adik-adik Penggugat yang lainnya;
- Perdamaian tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berjanji akan mengubah sikap Tergugat, tetapi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus saja terjadi karena Tergugat kembali mengulangi perbuatan Tergugat, setelah Tergugat pergi meninggalkan Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat tidak ada didamaikan lagi karena keluarga sudah bosan mengurus permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;



Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan untuk sidang tanggal 12 September 2012 dan sidang tanggal 24 Oktober 2012 telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat, tetapi Tergugat telah membuat pernyataan secara lisan di persidangan bersedia menanggung segala resiko karena melakukan perceraian tanpa surat keterangan dari atasan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Hal 11 dari 18 hal. Pts. No. 1010/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, karenanya pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 November 2012 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meski Tergugat di dalam jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dari dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat



(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama PENGGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2012 serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali, tetapi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus saja terjadi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2012 dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali, tetapi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus saja terjadi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI III PENGGUGAT yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2012 dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali, tetapi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus saja terjadi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT yang berasal dari adik-adik kandung Penggugat serta yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT yang



berasal dari adik-adik kandung Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2012 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali, tetapi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus saja terjadi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT yang berasal dari adik-adik kandung Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2012 dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali, yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka

Hal 15 dari 18 hal. Pts. No. 1010/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sunggal, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sunggal, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:



1. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;



Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 451.000.-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).